



**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 46 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA PENANGANAN KEDARURATAN DI KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata cara pelaksanaan penggunaan dana siap pakai dalam kegiatan Penanganan Tanggap Darurat, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana maka perlu disusun Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Kedaruratan di Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesawaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Penetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA PENANGANAN KEDARURATAN DI KABUPATEN PESAWARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
7. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
8. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
10. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Dana penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau masyarakat dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 3

- 1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- 2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

BAB III
PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 4

- 1) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- 2) Penggunaan dana siap pakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- 3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 5

Kepala/Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola Dana Siap Pakai di Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan Dana Siap Pakai yang diberikan bagi korban bencana BPBD bertugas :

- a) menyelenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b) melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- c) mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan Dana Siap Pakai;
- d) pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat penanganan kedaruratan; dan
- e) melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Lurah Desa setempat.

Pasal 7

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pengelolaan Dana Siap pakai kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada Tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2016 NOMOR 66

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA PENANGANAN KEDARURATAN DI KABUPATEN PESAWARAN**

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Tanggap Darurat ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Kedaruratan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran yang dialokasikan pada anggaran BPBD Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dana Siap Pakai pada kegiatan Penanganan Tanggap Darurat adalah dana yang selalu dianggarkan pada APBD Kabupaten Pesawaran untuk digunakan pada saat Penanganan Kedaruratan.

A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai.

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada Ketetapan Status Keadaan Darurat Bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BPBD.

B. Penggunaan Dana Siap Pakai.

Penggunaan dana siap pakai pada kegiatan Penanganan Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat penanganan kedaruratan, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

1. Pencarian dan penyelamatan korban bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;

- yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus, loader, mobil derek;
- yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
- yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
- sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
- tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit;

b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.

Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.

2. Pertolongan darurat.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi :

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penangan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
- m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

3. Evakuasi korban bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
 - yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

4. Kebutuhan air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah;
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

5. Pangan.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya;
 - dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia
 - yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadanan dapur umum.

6. Sandang dan Peralatan Sekolah.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;

- yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan peralatan sekolah adalah tas sekolah, buku, alat tulis, alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara, termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan kesehatan.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat);
 - perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya;
 - sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

9. Lain-lain

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu denganlainnya, maka penggunaan Dana Siap Pakai untukpenanganan kedaruratan lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a s/d h,dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBDKabupaten Pesawaran meliputi :

- a. dana siap pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Penanganan kedaruratan;
- b. BPBD pada kegiatan penanganan kedaruratan dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya;
- c. pengadaan barang/jasa pada kegiatan penanganan tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada saat penanganan kedaruratan;
- d. barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
 - barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Pengurus Barang yang mengurus logistik pada BPBD.

C. Pengguna Dana Siap Pakai

Pengguna Dana Siap Pakai adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok danfungsi penanggulangan bencana yaitu BPBD.BPBD dapat memberikan bantuan Dana Siap Pakai kepada korban bencana dan Tim/Regu Penolong pada saat penanganan kedaruratan dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

D. Pengelola

Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di Daerah adalah Kepala/Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesawaran.

E. Pertanggungjawaban

1. penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
2. pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada status keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada saat status keadaan darurat bencana.
3. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kegiatan penanganan tanggap darurat dilaporkan dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - a) kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
 - b) rekapitulasi SPJ;
 - c) bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d) bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistic;
 - e) bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f) bukti sewa alat berat yang dipergunakan pada saat penanganan kedaruratan;

- g) bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- h) surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- i) kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
- j) bukti-bukti lainnya yang sah.

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

KWITANSI

Sudah terima dari : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Uang sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pembayaran : Penanganan Tanggap Darurat.....
di

SETUJU DIBAYAR
Pejabat Pembuat
Komitmen,

LUNAS PADA TANGGAL
.....
Bendahara Pengeluaran
BPBD,

Yang Menerima,

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN UANG**

No: /

Pada hari ini,, TanggalBulan
Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** bantuan berupa:

**Uang sebesar : Rp.....,-
(Terbilang:.....)**

Untuk penanganan tanggap darurat
di

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dan bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban.
4. Penggunaan dana terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK
No: /

Pada hari ini,, Tanggal Bulan
Tahun yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** bantuan berupa peralatan sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk penanganan tanggap darurat
di

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian Penyaluran	Penerima (Kk/Klmpk/Desa/...)	Jumlah (Rp.)
Jumlah				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....
Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

Catatan:

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah.
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain.

KWITANSI

Sudah terima dari :
Uang sebesar : Rp.....
Terbilang :
Untuk pembayaran :

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....
Penerima,

(.....)

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No.	Waktu Pembelian	Jenis Barang	Jumlah	
			Volume	Satuan

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....
Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Penyaluran		Penerima(KK/Klmpk/ Desa/...)
			Volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan
Barang,

Pembawa,

Yang Menerima Bantuan,

.....

.....

.....

Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

Catatan:

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain (Misalnya KK: sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada Lampiran II).

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Jasa)	Nilai Penyaluran (Rp)	Penerima (KK/Klmpk/ Desa/...)	Pemberi Jasa (Nama Kelompok dan Volume)
Jumlah					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana
Bantuan,

Pembawa Dana,

Pemberi Jasa,

.....

.....

.....

Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

Catatan:

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima Jasa, dihitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain (Misalnya Kecamatan: sebutkan daftar nama kecamatan yang diberi bantuan jasa, seperti dapat dilihat pada Lampiran II).
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada Lampiran II).

Rincian Nama - Nama Penerima Dana Siap Pakai

Periode Waktu	:
Nomor Urut	: (sesuai nomor urut di Lampiran II)
Tanggal	:
Jenis Barang/Jasa	:
Penerima	:	KK/Kelompok Desa/Kecamatan/dan lain-lain

No.	Nama Anggota KK/Klmpk/Desa/Kec	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan*)
Total Dana Yang Disalurkan				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan

(.....)

Catatan:

*) Jabatan dalam Kelompok/Tim dll. (Jika unitnya adalah Kecamatan/Desa, penandatanganan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa)

**Rincian Nama - Nama Pemberi Jasa
yang diberikan uang lelah dari Dana Siap Pakai**

Periode Waktu	:
Nomor Urut	: (sesuai nomor urut di Lampiran II)
Tanggal	:
Jenis Jasa	:
Pemberi Jasa	:(Sebutkan nama kelompok Pemberi Jasa)

No.	Nama Anggota Kelompok/Tim	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan*)
Total Dana Yang Disalurkan				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana Bantuan

(.....)

Catatan:

*) . Jabatan dalam Kelompok/Tim dll.

Rekapitulasi Penyaluran Dana

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Pos Penyalur	Penyaluran (Rp)			Keterangan*)
			Dana Tunai	Konversi Ke Barang	Konversi Ke Jasa	
Jumlah						

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

BUPATI PESAWARAN

dto

DENDY RAMADHONA, K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**